



Jl. Veteran no. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id>, email : bawaslugunungkidul@gmail.com

3 Juni 2024

Nomor : 169 /PM.00.02/K.YO-02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemetaan dan Penyusunan TPS

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Bahwa berdasarkan huruf A, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 87 yang menegaskan: "(1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang; (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau; (3) Jumlah, Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota; (4) ...dst".
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017, pasal 8 ayat (2) yang menegaskan " Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan : a tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. Memudahkan Pemilih; c hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara."
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, pasal 10 ayat (2) yang menegaskan : "Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan : a. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama ; a1. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbebadada ; a2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; b. Memudahkan pemilih; c. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara".
4. Bahwa wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki letak geografis Pegunungan, Sungai dan jalan lintas provinsi yang apabila dilihat dari segi Indeks Kerawan Pemilu akan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul.

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan huruf B, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 serta melaksanakan tugas pengawasan pemetaan dan penyusunan TPS, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menghimbau KPU Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan dan penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk:

1. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama.
2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga atau nama, pada TPS yang berbeda.
3. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
4. Mempertimbangkan Aspek Geografis, kemudahan pemilih menuju TPS, jarak dan waktu

tempuh menuju TPS, serta kondisi sosial kultural warga masyarakat di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

5. Bertindak cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Andang Nugroho, M.I.P

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta